

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021) 31937223

---

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap dalam Perkara Nomor dalam Perkara Nomor **206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Banten

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310  
Nomor Telepon : (021) - 31937223  
Alamat email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **206-07-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **68/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H.    | 6. Subagio Aridarmo, S.H.         |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H.      | 8. M. Ridwan Saleh, S.H.          |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H    | 10. Deni Martin, S.H.             |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H.     | 12. Asep Andryanto, S.H.          |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H.         |
| 15. Agus Koswara, S.H.          | 16. Hijriansyah Noor, S.H.        |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H.    | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.    |
| 19. Greta Santismara, S.H       | 20. Bagas Irawanputra, S.H.       |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H       | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H   | 24. Bagia Nugraha, S.H.           |
| 25. Saffana Zatalini, S.H       | 26. Devi Indriani, S.H.           |
| 27. Fadel Sabir, S.H.           |                                   |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **206-07-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

*a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***

*b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”***

3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), yang menyatakan:

*“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

*b. uraian yang jelas mengenai:*

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.***

4. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok

Permohonan, dan Petitem. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petitem Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.

5. Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di 8 (delapan) TPS dengan merujuk pada Formulir Model C1-DPRD Kab/kota versi Pemohon dibandingkan dengan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi. Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebesar 5.916 suara bukan sebesar 5.875 suara sebagaimana hasil Penghitungan Termohon (selisih 41 suara). Pemohon tidak menguraikan jumlah selisih 41 suara dengan jelas, karena jumlah selisih suara yang tepat berdasarkan uraian yang dituangkan oleh Pemohon dalam tabel pada halaman 5 dan 6 adalah 40 suara bukan 41 suara. Pemohon juga mendalilkan adanya penambahan suara ke Partai Amanat Nasional (Partai PAN) sebanyak 50 suara, dari 5.846 suara menjadi 5.896 suara di 7 TPS tanpa menjelaskan bagaimana penambahan tersebut terjadi. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berupa perolehan suara pada C1-DPR untuk keseluruhan Partai Politik di setiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota.
6. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

7. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
8. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
9. Bahwa tidak benar Dalil pemohon mengenai adanya pengurangan penghitungan perolehan suara Pemohon dan penambahan suara ke PAN adalah tidak benar. Dalam hal saksi Pemohon di Rapat Pleno Kabupaten Pandeglang tidak menandatangani berita acara hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan hal tidak benar. Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nomor 55/PL.02.6-BA/KPU-KAB/V/2019 atau Formulir Model DB-KPU Kabupaten Pandeglang namun saksi yang bersangkutan tidak menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk daerah Pemilihan Pandeglang atau Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota DAPIL Pandeglang 5 (Bukti T-002-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206.07.06).
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya perbedaan perolehan suara antara formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota sehingga terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon, karena tidak ada perbedaan perolehan suara baik di Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota (BUKTI T-004-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16) dengan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota (BUKTI T-006-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16), dan perolehan suara menurut termohon yang benar adalah :

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA1	C1	
1.	Partai Berkarya	5.875	5.875	Tidak ada perbedaan perolehan suara

11. Bahwa benar Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tetap menetapkan hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikarenakan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari seluruh Kecamatan/PPK di wilayah Kabupaten

Pandeglang telah selesai dilaksanakan. Sesuai Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2019 yang berisi:

*“Dalam hal ketua, Anggota KPU/KIP Kabupaten /Kota, dan saksi tidak bersedia menandatangani formulir, formulir ditandatangani oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan saksi yang hadir dan bersedia menandatangani”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon menetapkan perolehan suara ditingkat Kabupaten Pandeglang dan menetapkan dalam Surat Keputusan Nomor 820/HK.03.1-Kpts/3601/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 (BUKTI T-001-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16).

12. Bahwa tidak benar Dalil Pemohon bahwa Termohon tidak mengindahkan keberatan dari saksi Pemohon atas pengurangan suara Pemohon dan adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional, Termohon telah merespon keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon dan terhadap hal ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu.
13. Dengan mengacu pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 bahwa dalam hal terdapat keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten, KPU Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan Formulir Model DA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DA1.PlanoDPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1. Plano-DPRD Kab/Kota. Dan KPU melakukan penyandingan Dokumen dengan yang dimiliki oleh termohon, Bawaslu Pandeglang, dan Saksi dari partai politik lainnya (dikarenakan saksi dari Pemohon tidak membawa Dokumen model DA1-DPRD Kab/Kota) dan hasilnya tidak ditemukan adanya perbedaan angka perolehan suara baik suara partai politik maupun suara calon.
14. Akan tetapi saksi pemohon masih berkeberatan sehingga Termohon meminta Pendapat/Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019, akan tetapi bawaslu meminta kepada Termohon untuk tetap melanjutkan rapat pleno dengan alasan hasil penyandingan yang telah dilaksanakan tidak ada perbedaan angka. Selain itu Pemohon tidak menyatakan keberatan pada saat Pembacaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Patia, Kecamatan Pagelaran, dan Kecamatan Carita. Bahwa

termohon dapat menindaklanjuti setiap keberatan hasil perolehan hanya dalam rapat pleno di setiap jenjang. Rekapitulasi dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik dan Bawaslu beserta dengan jajarannya.

15. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 4 sampai dengan halaman 6, Pemohon menuntut perolehan suaranya di Daerah Pemilihan (DAPIL) Pandeglang V berubah dari semula sesuai hasil perhitungan Termohon adalah 5.875 Suara, menjadi 5.916 suara menurut perhitungan Pemohon, sehingga terdapat selisih sebanyak 41 suara pada 9 TPS, dengan perincian sebagai berikut:

NO	DAPIL/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	TPS 17, Desa Labuan, Kec. Labuan	23	25	2
2.	TPS 03, Desa Turus, Kec, Patia	2	4	2
3.	TPS 05, Desa Turus, Kec, Patia	4	8	4
4.	TPS 12, Desa Sukaresmi, Kec.Sukaresmi	1	2	1
5.	TPS 03, Desa Cibungur, Kec.Sukaresmi	3	6	3
6.	TPS 03, Desa Weru, Kec.Sukaresmi	3	6	3
7.	TPS 06, Desa Tembong, Kec.Carita	5	8	3
8.	TPS 04, Desa Penjamben, Kec. Carita	3	25	22
			JUMLAH	<b>40</b>

16. Bahwa tidak benar dalil pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 dalam permohonannya mengenai adanya pengurangan penghitungan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Pandeglang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Dapil Pandeglang 5, karena tidak ada perbedaan data antara Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan DAA1-DRPD Kab/Kota sebagai berikut: (Bukti T-004-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206.07.06 dan Bukti T-006-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206.07.06)

NO	DAPIL/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON		KETERANGAN
		DAA1	C1	
1.	TPS 17, Desa Labuan, Kecamatan Labuan	23	23	Tidak ada perbedaan perolehan suara
2.	TPS 03, Desa Turus, Kecamatan Patia	2	2	Tidak ada perbedaan perolehan suara
3.	TPS 05, Desa Turus, Kecamatan Patia	4	4	Tidak ada perbedaan perolehan suara
4.	TPS 12, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi	1	1	Tidak ada perbedaan perolehan suara

5.	TPS 03, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi	3	3	Tidak ada perbedaan perolehan suara
6.	TPS 03, Desa Weru, Kecamatan Sukaresmi	3	3	Tidak ada perbedaan perolehan suara
7.	TPS 06, Desa Tembong, Kecamatan Carita	5	5	Tidak ada perbedaan perolehan suara
8.	TPS 04, Desa Pejamben, Kecamatan Carita	3	3	Tidak ada perbedaan perolehan suara

17. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam pada halaman 6 terkait adanya perbedaan perolehan suara antara formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota dengan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota sehingga terjadi penambahan perolehan suara Partai Amanat Nasional, karena tidak ada perbedaan perolehan suara baik di Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota (BUKTI T-004-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16) dengan DAA1-DPRD Kabupaten/Kota (BUKTI T-006-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16). Perolehan suara yang benar menurut Termohon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dihadiri oleh semua Saksi Peserta Pemilu dan diawasi oleh jajaran Bawaslu adalah sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		DAA1	C1	
1.	Partai Amanat Nasional	5.896	5.896	Tidak ada perbedaan perolehan suara

18. Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 6 sampai dengan halaman 8, Pemohon menuntut perolehan suara Partai Amanat Nasional di Daerah Pemilihan (DAPIL) Pandeglang 5 berubah dari semula sesuai hasil perhitungan Termohon adalah 5.896 Suara, menjadi 5.846 suara dengan selisih 50 suara. Menurut perhitungan Pemohon, perincian perolehan suaranya adalah sebagai berikut:

NO	DAPIL/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON (BENAR)	PEMOHON (SALAH)	
1.	TPS 07, Desa Simpang Tiga, Kec. Patia	21	20	1
2.	TPS 05, Desa Sukajadi, Kec. Carita	5	0	5
3.	TPS 10, Desa Banjarmasin, Kec. Carita	5	3	2
4.	TPS 03, Desa Sukanegara, Kec. Carita	3	0	3
5.	TPS 04, Desa Margagiri, Kec. Pagelaran	6	0	6
6.	TPS 11, Desa Margasana, Kec. Pagelaran	3	0	3
7.	TPS 05, Desa Banyumekar, Kec. Labuan	49	19	30

JUMLAH	50
--------	----

19. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 6 sampai dengan 8 tersebut karena tidak ada perbedaan data antara C1-DPRD Kab/Kota dengan DAA1-DPRD Kab/Kota. Berikut adalah penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon: (Bukti T-004-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206.07.06 dan Bukti T-006-PANDEGLANG 5-BERKARYA-206.07.06)

NO	DAPIL/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON		KETERANGAN
		DAA1	C1	
1.	TPS 07, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Patia	21	21	Tidak ada perbedaan perolehan suara
2.	TPS 05, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita	5	5	Tidak ada Perbedaan Perolehan Suara.
3.	TPS 10, Desa Banjarmasin, Kecamatan Carita	5	5	Tidak ada Perbedaan Perolehan Suara.
4.	TPS 03, Desa Sukanegara, Kecamatan Carita	3	3	Tidak ada Perbedaan Perolehan Suara.
5.	TPS 04, Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran	6	6	Tidak ada Perbedaan Perolehan Suara.
6.	TPS 11, Desa Margasana, Kecamatan Pagelaran	3	3	Tidak ada Perbedaan Perolehan Suara.
7.	TPS 05, Desa Banyumekar, Kecamatan Labuan	49	49	Tidak ada Perbedaan Perolehan Suara.

20. Bahwa Perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	DAPIL/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		PEMOHON (SALAH)	TERMOHON (BENAR)	
1.	TPS 17, Desa Labuan, Kecamatan Labuan	25	23	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano - Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota
2.	TPS 03, Desa Turus, Kecamatan Patia	4	2	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano.
3.	TPS 05, Desa Turus, Kecamatan Patia	8	4	- Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota
4.	TPS 12, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi	2	1	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano - Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota
5.	TPS 03, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi	6	3	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi

				C1 Plano - Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota
6.	TPS 03, Desa Weru, Kecamatan Sukaresmi	6	3	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano - Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota
7.	TPS 06, Desa Tembong, Kecamatan Carita	8	5	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano - Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota
8.	TPS 04, Desa Pejamben, Kecamatan Carita	25	3	- Formulir model C, C1, C2 DPRD Kab/kota, Dokumentasi C1 Plano - Formulir model DA, DA1, DA2 dan DAA1-DPRD Kab/Kota

21. Bahwa Perolehan suara Pemohon di tingkat Kabupaten/Kota untuk setiap kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (BUKTI T-001-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16).

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Sukaresmi	743	736	Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRD Kab/Kota
2	Kecamatan Patia	575	569	
3	Kecamatan Labuan	3.027	3.025	
4	Kecamatan Pagelaran	615	615	
5	Kecamatan Carita	955	930	
	Jumlah	5.915	5.875	

22. Perolehan suara Partai PAN di tingkat Kabupaten/Kota untuk setiap kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut: (BUKTI T-001-PANDEGLANG5-BERKARYA-206.07.16).

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Sukaresmi	944	944	Formulir Model DB-KPU dan DB1-DPRDD Kab/Kota
2	Kecamatan Patia	1.687	1.688	
3	Kecamatan Labuan	1.447	1.477	
4	Kecamatan Pagelaran	1.241	1.250	

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
5	Kecamatan Carita	527	537	
	Jumlah	5.846	5.896	

23. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

### III. PETITUM

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON,**

Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.

Arif Effendi, S.H.

Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.

Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

Syamsudin Slawat P., S.H.

Subagio Aridarmo, S.H.

Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.

Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.

Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.

Happy Ferovina, S.H., M.H.

Bagia Nugraha, S.H.

Saffana Zatalini, S.H.

Devi Indriani, S.H.

Fadel Sabir, S.H.